

BAB III

KONDISI DAERAH SERANG TAHUN 1871-1941

A. Kondisi Pendidikan di Serang tahun 1871-1941

Sebagai ibu kota Keresidenan Banten, Serang pada zaman kolonial adalah satu-satunya tempat yang paling ramai di Banten. Pada tahun 1846 saja, Serang telah menjadi tempat tinggal bagi lebih dari 200 orang Eropa dan ratusan orang Tionghoa. Beberapa orang dari India, Arab dan bangsa Timur lainnya juga dilaporkan telah tinggal di Kota Serang.¹

Orang Eropa yang tinggal di Serang umumnya adalah para pejabat tinggi yang bekerja di berbagai sektor dan kedinasan di bawah administrasi Keresidenan Banten. Serang juga menjadi tempat tinggal bagi keluarga maratose atau polisi militer yang bermarkas di *Garnisun* dekat alun-alun Serang. Di samping itu Kota Serang juga merupakan ibukota *afdeeling* Serang dan Keresidenan Banten sekaligus juga Serang adalah *demangschap*. Karena itu Serang menjadi tempat tinggal *inlandsche bestuur ambtenaren* atau pejabat pribumi dari mulai bupati,

¹ Mufti Ali, *Banten dan Pembaratan Sejarah Sekolah 1833-1942* (Lebak, STKIP SETIA BUDHI RANGKASBITUNG, 2012), p. 53.

patih, jaksa, wedana, penghulu kepala, mantri guru, juru tulis, mantri polisi, penilik (opziener).

Dengan status administratif pemerintahan seperti itu, Kota Serang menjadi satu-satunya tempat di Banten dengan jumlah sekolah terbanyak, baik dari segi keragaman jenisnya, misalnya ELS, Sekolah Desa, HCS, HIS, Sekolah Roma, maupun jenjangnya, seperti OSVIA, Normaal School, Frobel School dan lain-lain.²

a. Sekolah untuk Bangsa Eropa

Banyaknya orang Eropa yang tinggal di kota ini setidaknya sejak pendirian Keresidenan Banten tahun 1808 dapat dijadikan indikasi akan keberadaan sekolah untuk Bangsa Eropa. Dengan demikian sekolah untuk bangsa ini telah berdiri sejak awal abad ke XIX. Keberadaan sekolah Eropa ini dapat dilihat dari keberadaan Komisi Sekolah. Surat keputusan (besluit) penggantian anggota komisi yang ditandatangani Gubernur Jenderal tanggal 18 Desember 1869 membuktikan sudah adanya sekolah Eropa di Serang.

Siswa Eropa yang beragama Kristen, pemerintah kolonial mengangkat seorang guru bantu untuk mengajar sejarah agama kristen di sekolah ini. Dalam *belsuit* yang ditandatangani Gubernur Jenderal

² Mufti Ali, Banten dan Pembaratan Sejarah Sekolah 1833-1942 . . . p. 54.

tanggal 6 Oktober 1875 disebutkan bahwa J.W. Te Kolste diangkat menjadi *hulponderwijzer* untuk mengajar *bijble geschiedenis* (sejarah Injil) dan digaji sebesar fl. 30 perbulan.

Jumlah siswa sekolah ini terus bertambah, sampai pada tahun 1897 siswa tercatat belajar di sekolah ini berjumlah 65 orang. Jumlah tenaga pengajar yang ada dirasakan kurang mencukupi. Maka kemudian Departemen Pendidikan mengusulkan kepada Gubernur Jenderal untuk menambah jumlah tenaga pengajar di sekolah satu-satunya Bangsa Eropa di Serang. Sekolah dasar Bangsa Eropa atau *Europesche lagere school* adalah nama sekolahnya, sekolah jenis ini di Banten hanya ada di tiga tempat yaitu: Serang, Rangkasbitung dan Tangerang.

b. ELS Serang

Sebagai sekolah tertua yang ada di Banten, ELS pada awalnya adalah sekolah yang dibuka khusus untuk anak-anak yang orang tuanya berkebangsaan Belanda atau Eropa. Anak-anak pribumi tidak diizinkan masuk sekolah ini. Selain standar dan inspeksi sekolah ini dilakukan secara ketat sesuai dengan asas konkordansi atau kesesuaian kualitas pengajar dengan sekolah serupa di Negeri Belanda, juga diskriminasi dilakukan terhadap kaum pribumi, karena ELS

merupakan pijakan pertama bagi mereka yang hendak meneruskan ke sekolah jenjang berikutnya.

Pada tahun 1900, disebutkan bahwa jumlah siswa sekolah Eropa di Serang berjumlah 63 orang. Tidak ada satu siswa pun dilaporkan berasal dari keturunan pribumi. Namun, kondisi ini hanya bertahan sampai tahun 1925, karena setelah itu ELS tidak dapat menahan gelombang pendaftaran dari siswa bumi putera. Meningkatnya gelombang pendaftaran siswa bumi putera memberi warna baru dalam perkembangan sekolah ini. Maka pada tahun 1934 dilaporkan bahwa 60 % murid ELS Serang adalah bukan dari kalangan Bangsa Eropa. Meskipun demikian, merujuk kepada asas konkordansi, di mana kualitas pengajaran sekolah Eropa di Hindia Belanda harus sesuai dengan sekolah serupa di Eropa, nampaknya kualitas pengajaran ELS Serang tetap dijaga ketat. Hal ini terefleksi dalam fakta bahwa kepala sekolah dan dua orang guru ELS ini atau selain mereka yang telah memegang akte kepala.³

Seiring dengan itu, perpindahan dan mutasi guru di sekolah tertua ini relatif intens. Pada tahun 1930-an, guru wanita, Roest, dimutasi ke *Hollandsch Chinese School* di Batavia. Sebagai

³ Mufti Ali, Banten dan Pembaratan Sejarah Sekolah 1833-1942 . . . p. 54.

penggantinya, Pemerintah Kolonial memutasi seorang guru dari Eropa, Nyonya Franzen Herderschee, yang tinggal di Serang sampai tahun 1933. Untuk membantu tugas-tugas Nyonya Herderschee, Pemerintah Kolonial segera memutasi Van Zanten dari sebuah sekolah di Belanda ke Serang. Namun sampai tahun ajaran baru (Juli 1931), dilaporkan bahwa Van Zanten belum tiba di Serang.

Kemudian Pemerintah Kolonial mengangkat seorang anak muda berdiploma pengajar, A. Th. C. Fritz, menjadi guru ELS Serang menggantikan Franssenn Herdersschee. Namun, tidak lebih dari setahun, Th Fritz harus pindah ke negeri Belanda untuk selamanya karena ia akan menikah dan tinggal di sana. Untuk mengisi kekosongan tenaga pengajar bahasa Belanda, Nyonya L. L. Van Daalen Meyer, seorang guru di *Hollandsche Chinese School* kelas II, Batavia, akhirnya dimutasi ke ELS Serang. Siswa ELS saat itu berjumlah 110 orang.

Kegiatan sekolah Eropa yang pada tahun 1933 memiliki 120 siswa ini padat dan beragam. Pada pertengahan Mei, sekolah ini menyelenggarakan *study tour*, mengajak para siswanya, terutama kelas 4,5,6,7 ke Jakarta dan Bogor. Sementara pada liburan menjelang Natal (Desember 1933), para siswa ELS melakukan studi reis dengan naik

kereta api ke Merak dan selanjutnya naik kapal uap ke Lampung. Pameran karya siswa ELS kerap kali dilakukan. Di bawah bimbingan Mej. A. Welter para siswa ELS memamerkan hasil karya kerajinan siswa seperti sulaman, pot bunga, lampu hias, boneka dan souvenir, dll.⁴

c. Sekolah Agama Katolik Roma (1895-1907)

Di samping sekolah umum, untuk Bangsa Eropa juga didirikan sekolah agama, baik untuk penganut Protestan maupun penganut Katolik. Sekolah agama untuk penganut Protestan diyakini telah ada sejak berdirinya gereja Protestan pada tahun 1846. Keyakinan ini didasarkan pada fakta bahwa mayoritas orang Belanda yang tinggal di Serang beragama Kritten Protestan.

Bagi para penganut katolik di Serang, didirikan sebuah sekolah agama yang berada di bawah pengelolaan Gereja Katolik Roma. Keberlangsungan sekolah ini tidak dapat dilepaskan dari peran Pemerintahan Kolonial yang rutin memberikan subsidi bulanan sebesar fl. 30 untuk membayar gaji para pengajarnya. Sampai tahun 1907, sekolah ini memiliki 29 siswa yang dibimbing langsung oleh seorang pendeta, pengajar sekaligus kepala sekolah berkebangsaan Belanda

⁴ Mufti Ali, Banten dan Pembaratan Sejarah Sekolah 1833-1942 . . . p. 55.

yang bernama P. W Hammans. Sekolah ini berada dalam pengawasan dan tanggung jawab Apostolisch Vicariaat, Dewan Gereja Katolik Roma tertinggi, yang berada di Batavia.

Kucuran dana rutin dari kas Pemerintah Kolonial ini tidak lepas dari upaya Uskup Katolik Roma, E. S. Lampen untuk memajukan dan menyebarkan pengajaran agama Katolik kepada para pengikutnya. Subsidi rutin bulanan sebesar fl.20 yang diberikan Pemerintah Kolonial untuk mendukung kegiatan belajar mengajar Sekolah Katolik Roma ini berdampak pada peningkatan respon masyarakat penganut Katolik Roma yang tinggal di Banten. Eksistensinya tetap terjaga. Siswa sekolah ini meningkat menjadi 36 orang. Sampai tahun 1908, guru sekolah ini masih tetap P.W. Hammans.⁵

d. Sekolah Belanda Pertama untuk Bumi Putera

Sekolah ala Belanda untuk bangsa bumi putera pertama didirikan di Serang pada tahun 1879. Tahun pendirian sekolah ini hampir sama dengan tahun pendirian sekolah serupa yang ada di Lebak dan Caringin. Bukti keberadaan sekolah ini adalah bentuknya Komisi Sekolah Pribumi di Serang oleh Pemerintah Kolonial pada tahun 1876.

⁵ Mufti Ali, Banten dan Pembaratan Sejarah Sekolah 1833-1942 . . . p. 57.

Murid yang belajar disekolah ini berasal dari anak pangreh praja baik level tinggi maupun level rendah. Kemudian pada tahun 1897 Departemen Pendidikan mengeluarkan keputusan untuk membagi sekolah pribumi tertua ini mejadi dua jenis berlandaskan peraturan pemerintah tahun 1893 no.125 yang menetapkan reorganisasi sekolah pribumi menjadi sekolah pribumi kelas satu dan sekolah pribumi kelas dua.

Tahun 1898, gedung sekolah kelas satu dibangun dengan menghabiskan biaya fl.3546. dari dana yang dipakai, dapat dipastikan bahwa kualitas bangunan sekolah ini bagus dan permanen. Wajar jika bekas bangunan kelas satu untuk pribumi ini masih dapat kita lihat sekarang. Bekas lokasi bangunan sekolah ini sekarang dipakai untuk SDL Serang yang terletak berhadapan dengan alun-alun Kota Serang. Jumlah murid diterima di sekolah ini mencapai 70 orang siswa. Jumlah ini berkurang menjadi 60 siswa pada tahun 1899 dan Januari 1900. Berkurangnya siswa mungkin karena beberapa anak ambtenar kelas tinggi lebih suka memasukan anak mereka ke Sekolah Dasar Eropa (ELS), karena dengan begitu anak mereka lebih mudah diterima untuk melanjutkan sekolah seperti di STOVIA, HBS, MULO dan lainnya.⁶

⁶ Mufti Ali, Banten dan Pembaratan Sejarah Sekolah 1833-1942 . . . p.58.

e. Sekolah Kelas Dua di Anyer (1900)

Berkaitan dengan keberadaan sekolah pribumi pertama di Anyer dokumen dan arsip kolonial menyebutkan bahwa sekolah pribumi pertama di Anyer adalah sekolah kelas dua yang didirikan tahun 1900. Dilaporkan bahwa lokasi sekolah ini menempati sebuah rumah besar yang disewa fl. 30 perbulan. Biaya sewa ini dibayar oleh Pemerintah Kolonial. Siswa yang mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah ini tidak kurang dari 30 orang.

f. Sekolah di Kopo (1903)

Menurut catatan kolonial, pendiri sekolah pertama di daerah ini berlangsung ada 1 April 1903. Nama sekolahnya dirujuk dalam catatan tersebut dengan *een openbare inlandsche school voor lager onderwijs der 2^e klasse* atau sekolah dasar untuk bangsa pribumi kelas dua. Biaya pembangunan gedung sekolah ini ditanggung renteng oleh tuan tanah bangsa Eropa di Cikande udik.

Laporan kolonial mencatat bahwa sekolah ini berkembang pesat. Jumlah siswa bertambah secara signifikan. Namun, lokal bangunan yang tidak memungkinkan mendukung proses belajar mengajar dengan nyaman. Permohonan bantuan subsidi untuk penambahan lokal bangunan diajukan kepada Departemen Pendidikan.

13 Maret 1908, permohonan dikabulkan. Pemerintah memberi subsidi sebesar fl. 293. Jumlah ini lebih dari cukup untuk membuat lokal bangunan semi gedung.

Pada dua dasawarsa pertama setelah tahun 1900, pendidikan dasar di Hindia Belanda mengalami kemajuan yang agak pesat. Berbagai sekolah yang ada merupakan kelanjutan dari abad ke-19 atau didirikan pada abad ke-20. Pemerintah berusaha untuk menciptakan suatu sistem pendidikan yang umum bagi sekian banyak golongan penduduk yang beranekaragam di mana persekolahan didasarkan pada golongan penduduk menurut keturunan atau lapisan sosial yang ada dan menurut golongan kebangsaan yang berlaku pada waktu itu.⁷

B. Kondisi Sosial Keagamaan di Serang Tahun 1871-1941

Bagian akhir dari abad XIX merupakan suatu periode kebangkitan kembali di bidang agama, dan dengan sendirinya. Pada umumnya di dalam gerakan keagamaan selama periode abad ke-19 dan 20 terdapat petunjuk adanya sesuatu variasi yang luas dalam bentuk dan arah pertentangan dengan pranata-pranata yang telah berlaku, dan terdapat pula pertumbuhan sekte-sekte keagamaan yang baru, yang

⁷ Nina H. Lubis, *Banten Dalam Pergumulan Sejarah, Sultan, Ulama dan Jawara . . .* p. 130.

memuat tingkatan kepercayaan dan pandangan, baik tingkat kepercayaan Islam yang orthodox maupun tingkat ide-ide yang mencerminkan sikap yang bertentangan dengan Islam.⁸

Mengenai Banten dalam tahun 1880-an, dapat dikemukakan bahwa terekat-terekat telah berkembang menjadi golongan-golongan kebangkitan kembali yang paling dominan. Pada permulaanya tarekat-tarekat itu pada dasarnya merupakan gerakan-gerakan kebangkitan kembali agama, akan tetapi secara berangsur-angsur mereka berkembang menjadi badan-badan politik keagamaan. Banten dikenal sebagai sebuah pusat Islam orthodox, di mana pengetahuan tentang agama dan cara hidup yang sesuai dengan ketentuan agama sangat dihargai.⁹

Pemerintah kolonial telah menciptakan suatu struktur keagamaan yang institusional yang terdiri dari suatu hierarki pejabat-pejabat agama yang profesional, dengan fungsi-fungsi dan kekuasaan-kekuasaan yang diakui secara resmi. Golongan pejabat agama resmi ini biasanya membiarkan diri dijadikan alat kebijaksanaan Kolonial Belanda untuk menindas manifestasi kegiatan dan perkumpulan agama

⁸ Marwati Djoened Poesponegoro, *Sejarah Nasional Indonesia IV*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), p.334.

⁹ Sartono Kartodirjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888 . . .* p.212.

pada umumnya. Mereka dibujuk untuk mengulangi atau membela ide-ide sekular yang dimasukkan oleh pemerintah kolonial. Dengan adanya sekularisasi, kaum ulama sebagai eksponen-eksponen paling utama dari warisan agama Islam terpecah menjadi golongan “sakularis” dan golongan “kebangunan”.¹⁰

Dalam membahas kondisi sosial keagamaan, kita tidak boleh lupa bahwa hal itu bisa dipahami dalam konteks gerakan sosial, gerakan sosial keagamaan ini telah melahirkan kepemimpinan yang karismatik, pengikut-pengikut yang militan, organisasi pencari anggota-anggota baru yang efektif dan ideologi yang memikat. Gerakan ini mulai menyebar sekitar akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya kegiatan keagamaan seperti shalat, pendidikan agama bagi anak-anak muda, didirikannya pesantren, kegiatan ceramah, pergi haji dan lain sebagainya.¹¹

Pada perkembangan selanjutnya, pemerintah Belanda, sebagai penjajah yang kebertulan beragama Nasrani, mendapat perlawanan dari bangsa Indonesia khususnya rakyat Banten yang mayoritas penganut agama Islam. Masa perlawanan terhadap penjajah yang dilakukan oleh

¹⁰ Sartono Kartodirjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888* . . . p. 213.

¹¹ Ratna Suminar, *Tarekat Kadariyah di Pesantren Cibuntu Pandeglang Jawa Barat-Skripsi* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1987), p.32.

umat Islam ini, secara kebetulan berbarengan dengan periode kebangkitan umat Islam. Sehingga perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah waktu itu terjadi seperti “identik” dengan perjuangan bangsa Indonesia (yang mayoritas penganut agama Islam) untuk mengusir orang-orang Belanda yang beragama Nasrani.

Pemerintah Belanda yang berpusat di Serang ketika itu memberikan kebijaksanaan dalam masalah keagamaan, mereka memberikan kebebasan dibidang agama dalam arti sempit, mendukung perkumpulan di bidang sosial kemasyarakatan. Namun, mewaspadai dan menindak tegas setiap gerakan yang bisa mengarah pada timbulnya pemberontakan. Salah satu kebijakan pemerintah Belanda adalah dalam masalah ibadah haji. Mereka memberikan kebebasan, bahkan sebatas bisa dilihat seolah-olah membantu agar umat Islam bisa melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekkah.¹²

Kondisi sosial keagamaan di Serang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu ibadah haji, pesantren dan tarekat.

a. Ibadah Haji

Ibadah haji termasuk dalam penerapan kebijakan pemerintah Belanda dalam bidang keagamaan. Namun,

¹² H. Suparman Usman, *Pemberlakuan Syari'at Islam di Banten* (Serang: MUI Prov Banten, 2003), p.5.

kebijakan tersebut tetap diawasi secara ketat oleh pemerintah Belanda. Dari sudut pandang kita sekarang adalah untuk menekankan bahwa ibadah haji merupakan sumber sosial bagi revitalisasi kehidupan agama. Berbagai langkah telah diambil untuk menempatkan seluruh penyelenggaraan perjalanan ibadah haji ini di bawah pengawasan pemerintah Belanda. Pemerintah tidak hanya berusaha keras untuk mengurangi resiko dan bahaya yang dihadapi orang-orang naik haji, tetapi juga berusaha mengawasi segala kegiatan dan gerak-gerik mereka di desa-desa mereka, selama dalam perjalanan dan di Kota Suci.¹³

Snouck Hurgronje pada tahun 1915 memberikan saran, agar pemerintah Belanda melarang ibadah haji pada tahun itu. Saran ini diberikan dengan alasan karena waktu itu Turki bersama Jerman, sedang merencanakan perang suci. Namun, secara kebetulan umat Islam pada tahun itu tidak melaksanakan ibadah haji, sekalipun pemerintah Belanda tidak melarangnya, situasi perang dunia waktu itu

¹³ Sartono Kartodirjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888*. . . p. 219

menyebabkan tidak adanya kapal laut yang bisa membawa jamaah haji tersebut.

Dalam mengeluarkan kebijakan ibadah haji ini, pemerintah Belanda merasa khawatir. Karena pemerintah Belanda menganggap orang-orang yang pergi haji setibanya di daerahnya masing-masing akan menjadi pemberontak, hal ini terjadi, karena adanya hasutan dari oleh orang-orang Mekkah. Yang lebih buruk lagi dari sudut pandang kolonial adanya perubahan yang radikal dalam pandangan ibadah haji mengenai bangsa-bangsa Barat.

Pemerintah Belanda bagaimana pun juga tidak dapat menghentikan kebiasaan naik haji itu, karena adanya tradisi yang sangat kuat yang berasal dari awal masa Kesultanan Banten. Karena komunikasi keagamaan dapat diciptakan melalui perjalanan haji. Meningkatnya jumlah jamaah haji itu secara mantap sejak pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20 yang jelas menunjukkan adanya ketaatan yang meningkat kepada agama. Perjalanan yang berbahaya dan

memakan biaya yang sangat besar tidak dapat menghalangi masyarakat Serang untuk pergi haji.¹⁴

Perlu diketahui bahwa kondisi sosial keagamaan di Serang merupakan suatu fenomena yang tersebar luas dalam bagian akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 dari tahun 1880 hingga tahun 1940-an. Di mana masyarakat menampilkan sikap lebih taat dalam menjalankan ibadah dan mematuhi syariat yang bertujuan untuk memperbesar kekuatan agama mereka.

b. Pesantren

Sejarah penyebaran Islam di Indonesia tidak mungkin bisa dilepaskan dari sebuah tradisi agung (*great tradition*) di Indonesia yaitu tradisi pengajaran agama Islam seperti yang muncul di pesantren-pesantren Jawa dan lembaga-embaga serupa di luar Jawa dan semenanjung Malaya.¹⁵ Meski diakui bahwa penyebaran Islam pertama kali dilakukan oleh para saudagar sufi, akan tetapi pada perkembangan selanjutnya, ketika Islam sudah mulai mendapat tempat

¹⁴ Sartono Kartodirjo, Pemberontakan Petani Banten 1888. . . p. 220.

¹⁵ Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat* (Yogyakarta: Penerbit Mizan, 1994), p. 17

dihati penduduk pribumi, model pengajaran Islam secara lisan dengan seorang guru agama memberikan sebuah pola pendidikan yang sangat lazim.¹⁶ Pesantren di Indonesia baru diketahui keberadaan dan perkembangannya setelah abad ke-16. Sejak permulaan abad ke-16 di Indonesia telah banyak dijumpai pesantren yang besar yang mengajarkan berbagai kitab Islam klasik dalam bidang fikih, teologi, dan tasawuf, dan mejadi pusat-pusat penyiaran Islam.

Lembaga pesantren telah mendapat kekuatan dan daya tarik baru dikalangan masyarakat dalam kondisi yang diciptakan oleh kebangunan agama. Dalam pertengahan abad ke-19 berlangsung suatu proses saling memperkuat di antara berbagai aspek gerakan keagamaan. Dalam tahun 1860-an jumlah pesantren di pulau Jawa semakin meningkat terutama di Banten, karena Banten dikenal dengan masyarakatnya yang religius.

Sebagai lembaga yang sangat tua usianya, pesantren tidak hanya mengajarkan pengetahuan dasar tentang Islam akan tetapi juga memberikan latihan dalam cara hidup dan

¹⁶ Ruby Ach, Baedhawi, dkk, *Profil Pesantren Salafi Banten* (Serang: Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Banten, 2004), p.1

cara berfikir orang Islam. Sesungguhnya, selama berlangsungnya pendidikan di pesantren, sering kali terjadi perubahan-perubahan fundamental struktur kepribadian mereka, satu hal yang paling menonjol di abad ke-19 hingga awal abad ke-20 adalah banyaknya haji menjadi kyai dan mendirikan pesantren mereka sendiri. Hal ini disebabkan karena banyaknya haji yang bermukim di Mekkah selama bertahun-tahun, mereka memperdalam berbagai ilmu pengetahuan tentang Islam.¹⁷

Oleh karena itu, selama beberapa tahun, di Keresidenan Banten khususnya Serang sebagai ibu kota terdapat peningkatan fanatisme dikalangan pesantren, dan satu sikap yang bermusuhan dan agresif ditanamkan pada diri setiap santri terhadap orang-orang asing. Hal ini menyebabkan pejabat-pejabat Belanda menyadari bagaimana rakyat memusuhi mereka, dan pemerintah kolonial tidak bisa melihat bahwa pesantren merupakan alat pengendalian ideologis yang berguna dan bahwa pengajaran yang diberikan disana dijadikan alat kepentingan elit agama. Oleh

¹⁷ Sartono Kartodirjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888*. . . p. 220

karena itu, pemerintah kolonial mengambil langkah-langkah untuk menempatkan semua pesantren dibawah pengawasan resmi yang ketat.¹⁸ Pesantren merupakan satu-satunya sistem pendidikan yang menghasilkan kelompok orang terpelajar juga sarana utama juga meningkatkan gerakan sosial keagamaan, tidak heran, jika pesantren menjadi pelaku penting dalam pengembangan kehidupan sosial.¹⁹

c. Tarekat

Tarekat merupakan alat yang baik untuk mengorganisasi gerakan sosial keagamaan. Di pulau Jawa pada abad ke-19 ada tiga tarekat yang penting seperti tarekat Kadariyah, Naksabandiyah dan Syatariyah, dan ada pula kelompok-kelompok dengan nama Rahmaniah atau Rifaiyah.²⁰ Penyebar-penyebar utama gerak tarekat adalah para haji yang kembali ke tanah air sebagai penganut salah satu tarekat tersebut. Aspek kekuasaan tarekat nampaknya cenderung untuk berusaha memperoleh kekuasaan politik. Kenyataannya mereka mempunyai pengaruh yang sangat

¹⁸ Sartono Kartodirjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888 . . .* p. 224

¹⁹ Indonesian Heritage, *Agama dan Upacara* (Jakarta: Grolier International, 1998), p.20.

²⁰ Sartono Kartodirjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888 . . .* p. 225

besar atas penganut-penganut mereka di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda.²¹

Perkembangan tarekat bukan hanya menjadi pusat-pusat kebangkitan agama melainkan juga protes-protes politik. Kekuatan-kekuatan yang terkandung di dalam tarekat-tarekat itu menyebabkan gerakan protes menempuh jalan ekstrim, sebagai akibat dari perkembangan ini tatanan sosial yang telah dibangun oleh pemerintah Kolonial Belanda dapat dihancurkan oleh golongan tarekat di masyarakat. Sebagai salah satunya adalah gerakan pemberontakan petani Banten pada tahun 1888 yang merupakan gerakan para kiyai yang termasuk dalam golongan tarekat *Qadariyah wa Naqsabandiyah* dalam melawan dan mengusir kolonial Belanda dari tanah Banten.²²

Gerakan tarekat ini mulai berpaling dari kegiatan yang semata-mata diarahkan kepada kebangunan agama Islam, dan suatu semangat yang sangat anti-asing mulai dipraktikkan oleh mereka, pada akhirnya haji-haji dan guru-guru tarekat yang berjiwa pemberontak menempatkan ajaran

²¹ Sartono Kartodirjo, Pemberontakan Petani Banten 1888 . . . p. 230

²² Sartono Kartodirjo, Pemberontakan Petani Banten 1888 . . . p. 231

mistik sepenuhnya dibawah tujuan politik. Dorongan terhadap ketaatan agama yang lebih mendalam akan membawa orang ke arah tarekat, karena aspek tersebut merupakan unsur penting dalam kebangkitan Islam.

C. Kondisi Kesadaran Masyarakat Serang Terhadap Hukum di Serang Tahun 1871-1941

Sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah Islam itu sendiri. Membicarakan hukum Islam samalah artinya dengan membicarakan Islam sebagai sebuah agama. Benarlah apa yang dikatakan oleh Joseph Sacht, tidak mungkin mempelajari Islam tanpa mempelajari hukum Islam. Ini menunjukkan bahwa hukum sebagai sebuah institusi agama memiliki kedudukan sangat signifikan.

Islam masuk ke Indonesia pada abad 1 H atau abad VII M yang dibawa oleh pedagang-pedagang Arab. Tidaklah berlebihan jika masa ini adalah era di mana hukum Islam untuk pertama kalinya masuk wilayah Indonesia. Namun, penting untuk dicatat seperti apa yang dikatakan oleh Martin Van Bruinessen, penekanan pada aspek fikih sebenarnya adalah fenomena yang berkembang belakangan. Pada masa-

masa yang paling awal berkembangnya Islam di Indonesia penekanannya tampak pada tasawuf. Beberapa ahli menyebut bahwa hukum Islam yang berkembang di Indonesia bercorak Syafi'iyah. Ini ditunjukkan dengan bukti-bukti sejarah di antaranya, Sultan Malikul Zahir dari Samudra Pasai adalah seorang ahli agama dan hukum Islam terkenal pada pertengahan abad ke XIV M.²³

Perkembangan hukum di Indonesia pada masa penjajahan Belanda dapat dilihat ke dalam bentuk dua bentuk. *Pertama*, adanya toleransi pihak Belanda melalui VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) yang memberikan ruang yang luas bagi perkembangan hukum Islam. *Kedua*, adanya upaya intervensi Belanda terhadap hukum Islam dengan menghadapkannya pada hukum adat. Setelah kekuasaan VOC berakhir dan digantikan oleh Belanda, maka seperti yang terlihat nanti sikap Belanda berubah terhadap hukum Islam, kendati perubahan itu terjadi perlahan-lahan. Setidaknya perubahan sikap Belanda itu dapat dilihat dari tiga sisi: *pertama*, menguasai Indonesia sebagai wilayah yang memiliki sumber daya alam yang cukup kaya. *Kedua*, menghilangkan pengaruh Islam dari sebagian besar orang Indonesia dengan proyek Kristenisasi. *Ketiga*, keinginan Belanda untuk

²³ H. Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PRENADA MEDIA, 2004), p.3.

menerapkan apa yang disebut dengan politik hukum yang sadar terhadap Indonesia.²⁴

Hukum di Indonesia mengalami beberapa periode berdasarkan latar belakang sejarahnya, *pertama* kedatangan Islam di Indonesia, *kedua* zaman kerajaan-kerajaan Islam, *ketiga* hukum Islam pada zaman kolonial Belanda dan Jepang, *keempat* perkembangan hukum Islam di zaman kemerdekaan. Kesadaran masyarakat Serang terhadap hukum di sini terbagi menjadi dua macam yaitu kesadaran masyarakat terhadap hukum Islam dan hukum asli (hukum adat).

1. Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Islam

Dalam hal ini, terlebih dahulu akan dibahas mengenai teori-teori tentang keberadaan hukum Islam yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli:

1.a. Teori Kredo/Syahadat

Teori kredo atau syahadat di sini adalah teori yang menyatakan bahwasanya pelaksanaan hukum Islam harus dijalankan bagi mereka yang telah mengikrarkan dua kalimah syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan syahadat. Teori ini diambil dari Al-Qur'an, diantaranya pada surat Al-Fatihah ayat 5:

²⁴ H. Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia . . . p. 9.

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾

Artinya: Hanya Engkau yang kami sembah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan.²⁵

QS. Al-Baqarah ayat 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya: Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.²⁶

Teori ini sama dengan teori otoritas hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh H.A.R Gibb dalam bukunya, *The Modern Trend of Islam*. Menurut teori ini, orang Islam menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya. Secara sosiologis, orang-orang yang sudah beragama Islam menerima otoritas hukum Islam, taat pada hukum Islam. Teori ini menggambarkan bahwa dalam masyarakat Islam terdapat hukum Islam. Hukum Islam ada dalam masyarakat Islam karena mereka menaati hukum Islam sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW.²⁷

1.b. Teori *Receptio in Complexu*

Menurut teori *Receptio in Complexu* bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing atau dengan kata lain mengikuti agama yang dianut seseorang. Maksudnya di sini adalah apabila

²⁵ QS. Al-Fatihah ayat 5

²⁶ QS. Al-Baqarah ayat 179

²⁷ H. Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* . . . P.11.

seseorang tersebut beragama Hindu, Budha atau pun Nasrani, maka hukum yang berlaku baginya adalah hukum agama mereka sendiri yang sesuai dengan kitab agama mereka, sedangkan bagi orang Islam berlaku hukum Islam, demikian juga berlakunya hukum agama lain bagi pemeluknya.²⁸

1.c. Teori Receptie

Teori *receptio in complexu* ditentang oleh Cornelis Van Vollenhoven dan Christian Snouck Hurgronje yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat. Jadi dengan demikian menurut pandangan teori ini, untuk berlakunya hukum Islam harus diresepsi (diterima) terlebih dahulu oleh hukum adat. Dari pernyataan Cornelis Van Vollenhoven dan C. Snouck Hurgronje dapat dijelaskan bahwasanya apabila hukum Islam itu diterapkan, maka harus sesuai dengan hukum adat, jika hukum Islam itu tidak bertentangan dengan hukum adat yang berlaku maka hukum Islam bisa diberlakukan di Indonesia. Sedangkan, jika hukum adat tidak menerima hukum Islam, maka hukum Islam tidak bisa diberlakukan di Indonesia. Oleh karenanya menurut teori tersebut

²⁸ H. Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia . . . P.11.

seperti hukum kewarisan Islam tidak dapat diberlakukan, karena belum diterima atau bertentangan dengan hukum adat. Jadi yang berlaku bagi kelompok atau umat Islam adalah hukum adat.

1.d. Teori Receptie Exit

Teori *receptie* harus keluar (*exit*) karena bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Semangat para pemimpin Islam menentang pendapat Christian Snouck Hurgronje dengan menyandarkan pemberlakuan hukum Islam pada hukum adat.

1.e. Teori Receptie a Contrario

Penjabaran dari teori *receptie a contrario* sebagaimana telah dijelaskan secara singkat di atas, dalam pandangan Afdol mengutip Sayuthi Thalib, adalah sebagai berikut:

- 1.a.1. Bagi orang Islam berlaku hukum Islam.
- 1.b.2. Hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita batin dan moralnya.
- 1.c.3. Hukum adat berlaku bagi orang Islam selama tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.²⁹

Dari beberapa teori tentang hukum Islam tersebut dapat diketahui bahwasanya masyarakat sudah sadar akan hukum Islam

²⁹ H. Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia . . . P.13

dalam kehidupannya. Dengan dasar pemikiran bahwa hukum yang diciptakan Allah bagi manusia pasti adil, tidak mungkin Allah menurunkan aturan hukum yang memihak pada salah satu golongan, demikian juga persoalan warisan laki-laki dan perempuan, masyarakat akan bertanya kepada para ulama mengenai berbagai masalah agar dapat diselesaikan dengan hukum Islam.

Snouck Hurgronje mengatakan pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 penduduk Banten secara keseluruhan lebih taat dibandingkan dengan orang Jawa lainnya dalam melaksanakan berbagai kewajiban keagamaan, seperti berpuasa selama bulan Ramadhan dan membayar zakat.³⁰ Meskipun hukum Islam di Banten khususnya di Serang masih mendapat pertentangan dari pemerintah kolonial Belanda dengan cara mengawasi sistem hukum tersebut. Di mana hukum Islam Setelah melewati berbagi proses pertumbuhan, mulai dari awal kedatangan Islam sampai sekarang ini hukum Islam menjadi faktor penting dalam menentukan setiap pertimbangan politik untuk mengambil kebijaksanaan penyelenggaraan negara, sehingga kontribusi hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam yang eksis dalam

³⁰ Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat . . .* p. 246.

kehidupan hukum nasional serta merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya.

2. Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Adat (hukum asli)

Istilah hukum adat berasal dari terjemahan dari perkataan “*adatrecht*” yang pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje seorang ahli pengetahuan Islam dalam bukunya *De Atjehers* (orang-orang Aceh) pada tahun 1893. Bahwa hukum adat sebagai *adats* ‘*die recht gevolgenhebben*’ artinya adat yang mempunyai sanksi hukum. Berlainan dengan Cornelius van Vollenven yang dikenal sebagai penemu hukum adat dan penulis buku *Het Adatrecht van Nederlands Indie*.³¹

Menurut Ilhami Bisri, Hukum adat adalah sistem aturan berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal adat kebiasaan, yang secara turun temurun dihormati dan ditaati oleh masyarakat sebagai tradisi bangsa Indonesia. Berlakunya hukum adat di Indonesia diakui secara implisit oleh Undang-Undang Dasar 1945 melalui penjelasan umum, yang menjelaskan bahwa: “Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar yang tertulis, sedangkan disampingnya Undang-

³¹ Masriani, Yulies Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), p.125

Undang dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis. Sesuai dengan sifat dan ciri utama hukum adat yang tidak tertulis dalam arti tidak diundangkan dalam bentuk perundang-undangan, hukum adat tumbuh dan berkembang serta berurat akar pada kebudayaan tradisional sebagai perasaan hukum rakyat yang nyata di dalam kehidupan masyarakat Indonesia.³²

Kesadaran masyarakat Serang terhadap hukum adat sudah dahulu, karena masyarakat menganggap hukum adat tersebut adalah hal sakral, karena jika tidak dijalankan maka mereka percaya akan adanya musibah yang datang kepada mereka. Bahkan kesadaran terhadap hukum adat hingga kini tetap dijalankan. Hukum adat secara waktu penyelenggaraannya dihitung dengan berbagai cara dan didasarkan pada kalender yang tergantung pada berbagai tujuan yang diinginkan.

Hukum adat di masyarakat telah dijalankan sejak ratusan tahun lalu, bahkan masyarakat lebih sadar akan hukum adat mereka dibandingkan dengan hukum agama terutama hukum Islam. Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis, namun sangat ditaati oleh

³² Masriani, Yulies Tiena, Pengantar Hukum Indonesia . . . p.131.

masyarakat. Sebuah lingkungan masyarakat di mana pun keberadaannya pasti memiliki aturan yang menggariskan perilaku anggota masyarakat tersebut. Ketaatan masyarakat terhadap aturan hukum mencerminkan kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat. Semakin tinggi kesadaran masyarakat semakin rendah pula tingkat pelanggaran hukumnya.

Hukum adat secara historis empiris dapat ditelusuri bahwa hukum adat selalu dipatuhi oleh warga masyarakat, karena adanya sistem kepercayaan yang amat berakar dari dalam hati warganya. Pada dasarnya hukum adat berasal dari masyarakat itu sendiri, dan masyarakat pulalah yang harus mematuhi aturan tersebut. Contoh hukum adat yang masih dijalankan hingga kini oleh masyarakat Serang adalah dalam acara perkawinan ritual doa yang dibacakan oleh orang tertua didalam keluarga perempuan. Di mana hal itu dilakukan setelah selesai akad nikah, dengan cara kedua mempelai duduk bersama kemudian tetua membacakan beberapa doa dengan memegang kepala kedua pengantin tersebut. Adapun makanan yang harus ada dalam acara ritual tersebut seperti nasi punar, ayam bekakak dan masih banyak lagi. Hal itu dilakukan karena jika tidak maka akan terjadi sesuatu dalam rumah tangga pengantin tersebut.

Contoh di atas merupakan hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat. hukum adat merupakan sebuah norma dan terbentuk akibat adanya aktivitas dan kegiatan manusia. Hukum adat sebagai peraturanperaturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan mempertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat.